



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 757 /KP.01.1/2/2021**

T e n t a n g :

**PENUTUPAN SEMENTARA KANTOR PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

- Menimbang : a. Bahwa terdapat pegawai pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA yang terdampak Covid-19, yaitu 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang CPNS yang positif Covid-19;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga serta melindungi segenap Aparatur Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dari penularan Covid-19;
- c. Berdasarkan huruf a dan b di atas, maka diperlukan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA untuk sementara waktu menghentikan kegiatan perkantoran di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA;
- Dasar : a. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
- b. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19;
- i. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
- j. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home Dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim Dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Pada Masa Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
- k. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :6/SE/I/2021 Tentang Perpanjangan Himbauan Pelaksanaan Tata Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perwakilan Instansi Pemerintah Pusat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA KANTOR PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA DALAM RANGKA ANTISIPASI PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

- KESATU : Penutupan sementara kantor Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja mulai hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.
- KEDUA : Pegawai yang dikecualikan untuk Work From Home adalah Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian dan Tenaga Honorer.
- KETIGA : Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan Upaya Hukum dan Perpanjangan Penahanan tetap dilayani.
- KEEMPAT : Persidangan online tetap bisa dilaksanakan jika dianggap perlu karena tidak bisa dilakukan penundaan sidang.
- KELIMA : Pegawai yang terpapar Covid-19 agar melakukan isolasi mandiri dan berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.
- KEENAM : Semua Hakim dan ASN tetap berkewajiban melakukan presensi online (SIKEP) dengan status kehadiran Work From Home (WFH) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi, siang dan sore;
- KETUJUH : Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA melaksanakan tugas kedinasan kembali Work From Office (WFO) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

Ketua

FRIDA ARIYANI